

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD RUCHI ERNANDA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

THE EFFECT OF KNOWLEDGE OF TAXATION, MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION, AND TAXPAYER'S AWARENESS ON TAXPAYER'S COMPLIANCE IN BANDAR LAMPUNG

By

MUHAMMAD RUCHI ERNANDA

The purpose of the research is to examine the influence of knowledge of taxation, modernization of tax administration system and taxpayer's awareness on taxpayer's compliance in Bandar Lampung. The population of this research is taxpayer in Bandar Lampung.

Based on the online questionnaire using likert scale 1 to 5 obtained 64 taxpayers as sample. The research method used is linear regression analysis method and for data analysis using correlation analysis, multiple regression analysis and t-test.

The results of this research showed that knowledge of taxation and taxpayer's awareness have a positive effect on the taxpayer's compliance, while the modernization of tax administration system does not affect the taxpayer's compliance.

Keywords: *taxpayer compliance , knowledge of taxation, modernization of tax administration system, taxpayer awareness.*

ABSTRAK

PENGARUHPENGETAHUANPERPAJAKAN,MODERNISASISISTEMAD MINISTRASIPERPAJAKAN,DANKESADARAN WAJIB PAJAKTERHADAP KEPATUHANWAJIBPAJAK DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD RUCHI ERNANDA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah Bandar Lampung.

Berdasarkan kuesioner online yang menggunakan skala likert 1 sampai 5 diperoleh 64 wajib pajak sebagai sample. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear dan untuk analisis data menggunakan analisis korelasi, analisis regresi, dan uji-t.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak,

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

MUHAMMAD RUCHI ERNANDA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Ruchi Ernanda**

No. Pokok Mahasiswa : 1311031078

Jurusan

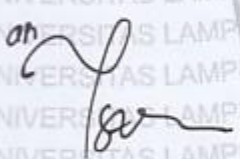
: **Akuntansi**

Fakultas

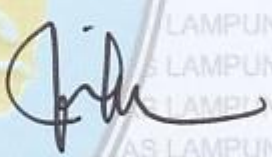
: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Agrianti Komalasari, SE, M.Si., Akt.

NIP. 19700801 199512 2 001


Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt.

NIP. 19820220 200812 2 003

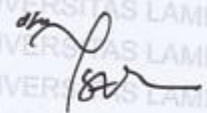
2. Ketua Jurusan Akuntansi

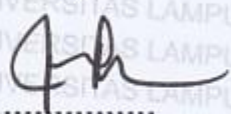

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, SE, M.Si., Akt.** 

Sekretaris : **Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt.** 

Penguji Utama : **R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA, CPA** 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Juni 2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ruchi Ernanda

NPM : 1311031078

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juni 2018

Penulis,



Muhammad Ruchi Ernanda
NPM. 1311031078

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, 21 Mei 1995 dan merupakan putra pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ir. Kamijan Wiradi Panca (Alm) dan Samsiyati, S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Al-Kautsar pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDIT Permata Bunda hingga tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP IT Fitrah Insani hingga tahun 2010 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung hingga tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis berorganisasi di internal kampus sebagai anggota aktif Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila, UKMF KSPM Unila, dan UKMF EBEC. Selain itu, penulis juga pernah diamanahkan menjadi pengurus Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila sebagai Kepala Biro Dana dan Usaha periode 2015-2016.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S. Ar-Rahman)

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer)

“There’s nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be...”

(John Lennon)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini

kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ibu Samsiyati, dan Almarhum Bapak Kamijan Wiradi Panca

Adikku tersayang,

Nauralita Milanti Putri

Teman-teman seperjuangan terbaikku

serta

Almamaterku tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, SE, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Ibuku. Samsiyati, S.E. untuk segala bentuk dukungan, didikan, dan perjuangannya demi keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, nasihat, serta motivasi yang tak henti-hentinya selama ini.
10. Almarhum Ayah Kamijan Wiradi Panca. Terimakasih karena telah menjadi Ayah yang baik dan bisa dijadikan contoh Ayah untuk saya. Maaf bila selama ini banyak mengecewakan. Semoga Ayah tenang di Surga-Nya.
11. Adikku; Nauralita Milanti Putri. Terimakasih untuk segala *support* dan bantuannya selalu. Ditunggu kesuksesannya dek, semangat!

12. *Best team ever*, Presidium Himakta 15/16 Kabinet PROAKTIF. Fabio, Haryati, Eten, Dimas, Inun, Filo, Fera, Ely, Yuda, Anis, Nabila, Randa, Lano. Terimakasih untuk satu tahunnya *guys*, Dengan kalian saya belajar arti sebuah keluarga, profesionalitas dan tanggung jawab.
13. Teman Teman “POKBAL”; Tirta Syifa, Randa Aryanta, Ade Balavio, Wahyu Saputra, Ardi Santoso, Fabio Akbar, Dimas Rijalul, Yuda Pratama, Sayyid YT, Dayu Aismawanto, Robiansyah EP, Ardyatama. Terimakasih untuk kalian atas kebersamaan, kegilaan, dan canda tawa yang kalian berikan. Sukses untuk kita semua.
14. Keluarga “Cigaretts”; Ade, Ardi, Arum, Bobby, Dayu, Egi, Elshinta, Fabio, Tirta, Adit, Randa, Rifka, Dimas, Serli, Nyinyu dan Yuda. Terimakasih untuk semua waktu dan momen yang telah dilalui, semoga sukses ya kalian semua!
15. Beswan Djarum 30 Lampung; Cucut, Sera, Tyas, Lia, Irene, semoga sukses selalu kedepannya, dan cita cita kita tercapai.
16. Teman teman Beswan Djarum Lampung; Mas Wono, Bang Argi, Mbak Heylin, Bang Juanda, Bang Naufal, Mbak Rana, Mbak Cindy, Bang Lando, Bang Jerry, Bang Rizkur, Mbak Muflikha, Mbak Rifka, Agung, Ketut, Probo, Arini, Novy, Ghufon, *see you on top, guys!*
17. Bang Johan CCED. Terimakasih untuk pengalaman, nasihat, serta ilmu yang membangun, bang. Semoga berguna di kemudian hari.
18. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

19. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Akuntansi UNILA 2013. Sahabat sekaligus rekan belajar selama di perkuliahan, karena tidak pernah bosan memberikan semangat, bantuan, keceriaan dan selalu meluangkan waktu selama ini. Semoga kita sukses bersama dan jangan saling melupakan.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 28 Juni 2018
Penulis,

Muhammad Ruchi Ernanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	6

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan	8
2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	10
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	13
2.2. Penelitian Terdahulu	14
2.3. Kerangka Pemikiran	15
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	16
2.4.1 Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.4.2 Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.4.3 Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	17

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel.....	19
3.2. Data Penelitian.....	19
3.2.1 Jenis dan Sumber data	19
3.2.2 Metode Pengumpulan data	20
3.3. Operasional Data Penelitian	20
3.3.1 Pengetahuan Perpajakan	20
3.3.2 Modernisasi Sistem Adminisitrasi Perpajakan	21
3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak.....	21
3.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak	22
3.4. Teknik Analisis Data	22
3.4.1 Uji Validitas.....	22
3.4.2 Uji Reliabilitas.....	23
3.4.3 Uji Normalitas	23
3.4.4 Uji Linieritas.....	24
3.4.5 Uji Multikolinearitas.....	24
3.4.6 Uji Hipotesis	25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.4.1 Sejarah Singkat Perpajakan di Bandar Lampung	26
4.2. Deskripsi Responden	28
4.3. Demografi Responden	29
4.4. Analisis Data.....	31
4.4.1 Uji Validitas.....	31
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	32
4.4.3 Uji Normalitas	33
4.4.4 Uji Linieritas.....	34
4.4.5 Uji Multikolinearitas.....	36
4.4.6 Uji Hipotesis	37
4.5. Pembahasan	39
4.5.1 Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
4.5.2 Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
4.5.3 Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	40

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	42
5.2. Keterbatasan	43
5.3. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	14
4.1 Presentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	28
4.2 Deskriptif Data	28
4.3 Informasi Umum Responden Penelitian	29
4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	31
4.5 Hasil Uji Linearitas	34
4.6 Hasil Uji Linearitas	35
4.7 Hasil Uji Linearitas	35
4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
4.9 Hasil Uji Hipotesis	37
4.10 Kesimpulan Hasil	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
4.1 Hasil Uji Normalitas.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
Lampiran 3	Presentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner
Lampiran 4	Deskriptif Data
Lampiran 5	Informasi Umum Responden Penelitian
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Lampiran 7	Hasil Uji Normalitas
Lampiran 8	Hasil Uji Linearitas
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran 10	Hasil Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Adriani (1991) dalam Resmi (2013), pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, 2010). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).

Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya.

Penelitian yang penulis lakukan adalah replikasi dari penelitian Irmayani dan Mildawati (2015). Dalam penelitian Irmayani dan Mildawati variabel yang digunakan hanya modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan variabel yang penulis gunakan pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Irmayani dan Mildawati (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya pada tahun 2015. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Irmayani dan Mildawati dan penulis yaitu, populasi dan sample penelitian, selain itu metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui kuesioner *online*.

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai adanya “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Bandar Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Bandar Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.
2. Pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.
3. Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Bandar Lampung.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.
3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.
4. Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak (2006) dalam Zain (2008) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pajak menurut Soemitro (1990) dalam Soemarso (2010) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh Djajadiningrat (1997) dalam Resmi (2013) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan

organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

2.1.3.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

a. Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

b. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

c. Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (*competency mapping*) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil program dari tersebut menjadi informasi yang membantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai,

dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

d. Pelaksanaan *good governance*

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII di Purwokerto, Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas tersebut. Menurut Ritonga (2011), Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun

persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Indikator-indikator dalam kesadaran wajib pajak perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT
2. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

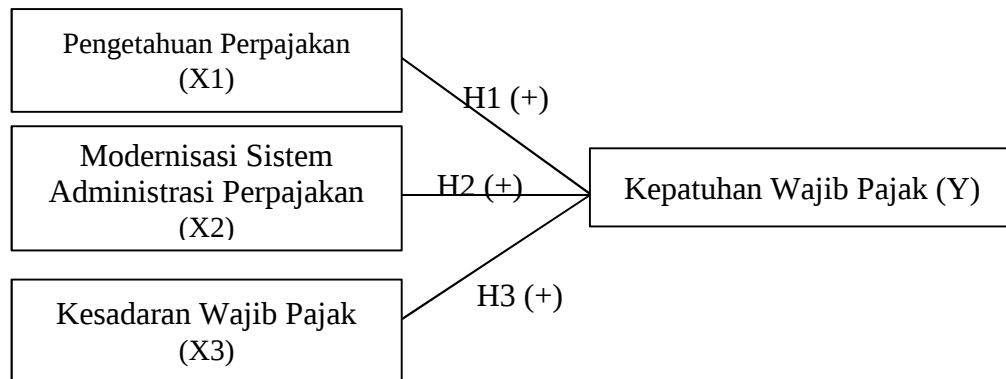
No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Widayati dan Nurlis (2010)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)	Faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak
2.	Witono (2008)	Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

3.	Rahayu dan Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
4.	Muliari dan Setiawan (2011)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
5.	Irmayani dan Mildawati (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel penghargaan pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Fallan (1999) dalam Rahayu (2010) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

Penelitian Witono (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.

2.4.2 Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin (2010), Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan Rahayu dan Lingga (2009) modernisasi sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Irmayani dan Mildawati (2015) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari literatur di atas hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.

2.4.3 Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian, baik di mana saja serta siapa saja

semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada wilayah kota Bandar Lampung yang terdiri dari tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yaitu KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Teluk Betung.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di wilayah KPP Tanjung Kedaton, KPP Tanjung Karang, KPP Teluk Betung dan mengisi kuesioner *online*.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk menganalisis penelitian ini dapat diperoleh dari Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek peneliti. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan

data yang dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan dan menyebarkan kuesioner secara *online* melalui *google form* kepada responden yaitu wajib pajak yang berada di wilayah kota Bandar Lampung, yang meliputi KPP Kedaton, KPP Tanjung Karang, dan KPP Teluk Betung.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah: Variabel independen: Pengetahuan perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak.

3.3.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 7 poin pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Rahayu (2010) untuk menanyakan responden mengenai pengetahuan perpajakan. Pertanyaan diajukan menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.3.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2007) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM.

Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia. Pertanyaan kuesioner dikembangkan dari penelitian Devano dan Rahayu (2010), sebanyak 11 poin pertanyaan, yang menanyakan mengenai modernisasi administrasi perpajakan. Pertanyaan tersebut diukur menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak ialah suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Ritonga (2011) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan. Kuesioner ini menggunakan 6 poin pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Muliari dan Setiawan (2011), mengenai kesadaran wajib pajak, yang diukur menggunakan

5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pertanyaan dikembangkan dari penelitian Nasucha (2004) mengenai kepatuhan wajib pajak dan diukur menggunakan 5 poin skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro & Supomo, 2014).

3.4.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien korelasi $r = 0,05$, jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,05 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”.

3.4.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang (Sudjana, 2005) Pengukuran reliabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus alpha ronbach, dengan rumus:.

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left\{ 1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right\}$$

Dimana :

r_{11} = Nilai reliabilitas

$\sum S_i$ = Jumlah skor tiap-tiap item

S_t = Varians total

k = Banyaknya butir soal

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{table}$ maka alat ukur tidak reliabel.

3.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan pada variabel-variabel penelitian telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka

memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, maka tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

3.4.4 Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan linieritas garis regresi adalah menggunakan harga koefisien signifikansi dari *Deviatoin from linearity* dan dibandingkan dengan nilai alpha yang dipilih yaitu 0,05. Jika harga F hitung lebih kecil dari harga F table pada taraf signifikansi 5% maka terdapat hubungan linieritas antara variabel bebas dengan variabel terikat (Riduwan, 2011)

3.4.5 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas.

3.4.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji t. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. H_0 ditolak, yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai $\alpha 0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. H_0 diterima, yaitu apabila value $= 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai $\alpha 0,05$ berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t dengan menggunakan *software* SPSS v25 menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis yang terdukung yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan satu hipotesis lainnya yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak terdukung. Adapun hasil analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung.
2. Modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah Bandar Lampung.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wilayah Bandar Lampung.

Dari kesimpulan diatas, maka pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung tahun 2017, namun modernisasi sistem administrasi perpajakan

belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah Bandar Lampung tahun 2017.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada wilayah Bandar Lampung. Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian ini hanya di batasi beberapa kriteria wajib pajak patuh yang diambil dari peraturan perpajakan yaitu ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan dan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagai indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Jumlah sampel yang digunakan dirasa masih kurang karena keterbatasan penulis dalam pengumpulan data.
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas wajib pajak yang mengisi kuesioner melalui *online* di wilayah Bandar Lampung.
5. Indikator yang digunakan dalam penyusunan kuesioner dirasa kurang sesuai dengan keadaan perpajakan di Indonesia saat ini
6. Sampel yang digunakan dalam penelitian tidak spesifik kepada satu jenis wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan mengenai tarif pajak dan regulasi pajak baru yang berlaku serta perhitungan pajak masih kurang, sehingga disarankan bagi Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai hal tersebut.
2. Penggunaan sistem modernisasi administrasi yang dilakukan belum terlalu efektif, perlu banyak dilakukan sosialisasi kembali mengenai hal ini
3. Indikator yang digunakan dalam penyusunan kuesioner untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menyesuaikan dengan peraturan pajak yang baru seperti dalam Rahayu (2017) dan Arisandy (2017).
4. Sampel penelitian yang digunakan untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih spesifik kepada satu jenis wajib pajak, seperti wajib pajak orang pribadi pekerja, wajib pajak orang pribadi usaha, atau wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, Riduwan. (2011). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung :Alfabeta
- Arisandy, Nelsi.2017. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru.”Vol 14, No 1, ISSN 1829-9822.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Depdiknas, 2008, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Gramedia Pustaka Indonesia.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Forest, Adam dan Sheffrin, Steven M.. 2002. Complexity and Compliance: An Empirical Investigatin, *National Tax Journal* Vo1LV, No.1, March.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Irmayani, Ririn dan Mildawati, Titik. 2015. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.35/KMK.03/2003.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. 2011. “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Nasution, Darmin. 2007. Modernisasi Administrasi Pajak. *Laporan Tahunan*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013.
- Nugroho, Agus. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. *Tesis Magister Akuntansi*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pandiangnan, Liberti. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1 p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung ”X”)”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.2.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. “Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur”. *Tesis S2 Magister Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business* Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga". *SNA XIII Purwokerto*.

Witono, Banu. (2008). "Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No.2.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.